

MODEL PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA SEBAGAI AGENDA UTAMA OPTIMASI PENGELOLAAN DESA MENUJU KEMANDIRIAN (Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur)

Muhammad Noor*, Muhammad Riyandi Firdaus*, Farid Zaki Yopiannor*

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
JL.Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong
Kode Pos 70123 Telp/Fax (0526) 2022484

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) Melakukan pemetaan persoalan-persoalan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, yaitu perencanaan pembangunan desa, tata kelola administrasi desa, manajemen keuangan desa, dan penguatan kelembagaan desa. (2) Mendesain model kebaruan penguatan kapasitas pemerintah desa sebagai agenda utama optimasi pengelolaan desa menuju kemandirian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methode* yang mengedepankan penggalan data melalui wawancara mendalam, FGD, Observasi dan Triangulasi data serta dokumen-dokumen yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan PRA (*participatory rural appraisal*) yang diasumsikan tepat dalam rangka memecahkan persoalan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi Desa Maipememiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (*political will*) dari Pemerintah maupun *stakeholders* untuk membangun Desa Maipe menjadi lebih baik. Deskripsi tentang penyelenggaraan pemerintah Desa terbagi menjadi empat pokok hasil penelitian yaitu (1) kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi Tata Kelola Administrasi Desa, data Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Administratif Desa Maipei digambarkan bahwa sebanyak 43% responden mengatakan puas terhadap pelayanan administrative, sebanyak 20% responden yang mengatakan cukup puas, sebanyak 17% responden yang mengatakan tidak puas, sebanyak 10% responden yang mengatakan sangat puas dan sebanyak 10% responden yang mengatakan tidak puas. (2) Kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi Perencanaan Pembangunan Desa sudah konsisten yaitu menjalankan fungsi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi aktif masyarakat. (3) Kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan desa masih menghadapi persoalan serius yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. (4) Kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi Penguatan kelembagaan desa masih kurang optimal. Kendala utama adalah belum maksimalnya pengembangan jaringan antar sesama Lembaga Kemasyarakatan Desa Maipe seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD), Lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah desa Maipei dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca penerapan UU Desa pada tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

pemerintah desa sudah konsisten dan responsif terhadap UU Desa tersebut. Pemerintah desa menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Desa, meskipun RPJMDes dan RKPDes baru tersusun tahun 2017 Pemerintah Desa Maipe tetap melakukan perencanaan pembangunan desa dengan baik sesuai dengan amanat UU Desa. Pengelolaan keuangan desa di desa maipe mengalami masalah karena kurang sumber daya manusia. Kenyataan yang dijumpai kelembagaan desa yang ada di Desa Maipe masih belum tersusun dan terdata dengan baik.

Kata kunci : penguatan kapasitas; pemerintah desa; pembangunan desa

*VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY STRENGTHENING MODEL AS MAJOR AGENDA
FOR VILLAGE MANAGEMENT OPTIMIZATION TOWARDS INDEPENDENCE
(Case Study of Maipe Village, Paju Epat Sub-District, East Barito Regency)*

ABSTRACT

This study aims (1) To map the problems of village government capacity in managing village governance, namely village development planning, village administration governance, village financial management, and village institutional strengthening. (2) Designing a new model to strengthen the capacity of village government as the main agenda for optimizing village management towards independence. The approach in this study uses a mixed method approach that prioritizes data mining through in-depth interviews, FGDs, Observation and Triangulation of data and relevant documents. This study also uses the PRA (participatory rural appraisal) approach which is assumed to be appropriate in order to solve research problems.

The results of this study indicate that the condition of Maipem Village has a very strategic position in the mobilization pathway, natural resources that are quite potential, so that a significant effort is needed (political will) from the Government and stakeholders to develop a better Maipe Village. The description of the implementation of the Village Government is divided into four main research results, namely (1) the ability of the village government to carry out the functions of Village Administration Governance, data on Community Satisfaction with the Administrative Services Performance of Maipei Village illustrated that 43% of respondents said they were satisfied with administrative services, 20% respondents who said they were quite satisfied, as many as 17% of respondents said they were not satisfied, as many as 10% of respondents said they were very satisfied and as many as 10% of respondents said they were not satisfied. (2) The government's ability to carry out the functions of Village Development Planning has been consistent, namely carrying out the functions of development planning based on active community participation. (3) The ability of the village government to carry out the functions of village financial management still faces serious problems, namely the limited human resources both in quantity and in quality. (4) The ability of the village government to carry out the functions of strengthening village institutions is still not optimal. The main obstacle is the lack of maximum network development among fellow Maipe Village Institutions such as the PKK (Pembinaan



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Kesejahteraan Keluarga), KARTAR (Karang Taruna) and Community Empowerment Institutions (LPMD), adat institutions and other community institutions.

The conclusion of this study is that the Maipei village government in implementing village governance after the implementation of the Village Law in 2015 showed that the village government was consistent and responsive to the Village Law. The village government draws up the RPJMDes and RKPDes according to the mechanism stipulated in the Village Law, although the new RPJMDes and RKPDes are compiled in 2017 the Maipe Village Government continues to carry out village development planning well in accordance with the mandate of the Village Law. The village financial management in the village is experiencing problems because of lack of human resources. The fact that village institutions exist in Maipe Village is still not well organized and recorded.

Keywords: *strengthening capacity; village government; village development*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program desa. Karena itu, pentingnya kemandirian desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Tuntutan pemerintah desa untuk diterapkannya otonomi desa yang seluas-luasnya terjawab dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui Undang-Undang Desa tersebut maka keberadaan pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintah semakin diakui keberadaannya. Dari Undang-Undang Desa pula maka pemerintah desa berhak mengelola potensi yang dimiliki masing-

masing pemerintah desa. Sebagian besar pemerintah desa di Indonesia menyambut baik berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasalnya undang-undang tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai subyek pembangunan desa, pemerintah desa memiliki asas otonomi luas dan pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur pemerintahan desa sesuai potensi masing-masing.

Persoalan-persoalan pemerintahan desa selama ini belum memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan, yaitu : (1) manajemen perencanaan pembangunan desa, (2) manajemen administrasi desa dan (3) manajemen pengelolaan keuangan pemerintah desa. Padahal di era otonomi desa melalui undang-undang nomor 6



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan menjalankan tiga manajemen pemerintahan desa tersebut. Tiga manajemen pemerintahan desa tersebut sangat menentukan keberhasilan pemerintah desa dalam membangun desa yang berkemajuan dan berdaya saing sesuai yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa.

Temuan penelitian Sulismadi, dkk mengenai Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis *Electronic Government (E-Government)* menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing tahun 2016, menunjukkan hasil bahwa pemerintah desa mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik namun pemerintah desa menghadapi masalah serius dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa belum memahami tupoksinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Maipe Ibu Indayani mengatakan “Saya pribadi mengakui pemahaman staf pemerintah desa dalam

hal manajemen pemerintahan desa masih sangat minim. Terutama terkait bagaimana staf pemerintah desa menata dan mengelolaa administrasi desa yang efektif dan efesien.” Lebih jauh ia mengatakan “saya sebagai kepala desa harus bertanggungjawab terhadap berjalannya manajemen pemerintahan desa yang baik. Karena itu, saya harus berusaha untuk mendorong staf desa agar memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.”

Berdasarkan fenomena, pemerintah desa belum memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan, yaitu: (1) perencanaan pembangunan desa, (2) tata kelola administrasi desa dan (3) manajemen keuangan desa. Padahal di era otonomi desa melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan menjalankan tiga manajemen pemerintahan desa tersebut. Tiga manajemen pemerintahan desa tersebut sangat menentukan keberhasilan pemerintah desa dalam membangun desa yang berkemajuan dan berdaya saing sesuai yang dicita citakan dalam Undang-Undang Desa. Selain itu kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

memerlukan kesiapan lembaga desa, oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa memiliki arti yang strategi.

Melihat kondisi tersebut maka penelitian ini akan menjelaskan dan memetakan persoalan tentang minimnya kapasitas pemerintah desa dalam bidang manajemen perencanaan pembangunan desa, pengelolaan administrasi desa, dan manajemen keuangan desa. Berdasarkan penjelasan dan pemetaan masalah kapasitas pemerintah desa pada aspek tersebut, penelitian ini melahirkan model kebaruan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam bidang manajemen perencanaan pembangunan, pengelolaan administrasi desa, dan manajemen keuangan desa. Adapun penelitian ini berfokus pada model penguatan kapasitas pemerintah desa sebagai agenda utama optimasi pengelolaan desa menuju kemandirian, Studi Kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur.

Selaras dengan latar tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan pemetaan persoalan-persoalan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa,

yaitu perencanaan pembangunan desa, tata kelola administrasi desa, manajemen keuangan desa dan penguatan kelembagaan desa.

2. Mendesain model kebaruan penguatan kapasitas pemerintah desa sebagai agenda utama optimasi pengelolaan desa menuju kemandirian.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Widjaja (2003) dalam bukunya "Otonomi Desa" menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi (1) Kepala Desa sebagai pimpinan, (2) Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perwakilan masyarakat desa yang ditunjuk sebagai aparat desa, dan (3) Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemantau jalannya urusan pemerintahan desa.

Sehingga dengan demikian peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya.

Teori Desentralisasi

Argumen dasar dari teori pilihan publik dipakai untuk menjelaskan bahwa pemerintahan yang terdesentralisasi mampu menyediakan barang-barang dan pelayanan publik yang lebih baik daripada pemerintahan yang tersentralisasi. Penjelasan ini diletakan dalam konteks persaingan antar pemerintah daerah dan agen-agen pelayanan di dalam pemerintahan daerah (Kacung, 2010).

Disamping mampu menciptakan '*allocative efficiency*' seperti di atas, desentralisasi juga dipandang mampu menciptakan suatu pemerintahan yang memiliki akuntabilitas, mendorong demokratisasi, bahkan mampu menghasilkan '*cost recovery*'. Elinor Ostrom misalnya, berpendapat bahwa desentralisasi mampu mendorong adanya akuntabilitas pemerintahan serta mereduksi korupsi di dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena melalui desentralisasi masyarakat di daerah memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap apa yang dilakukan pemerintahannya. Ketika pemerintahannya dianggap gagal, bisa saja mereka mencabut dukungannya. Sementara itu, adanya pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

lebih baik diharapkan mampu mendorong keinginan kuat masyarakat untuk membayar pelayanan yang telah diberikan pemerintah itu. Konsekuensinya, hal ini dapat mendorong tertutupnya biaya- biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (*cost recovery*) (Kacung, 2010).

Meskipun demikian, literatur yang melihat sisi positif desentralisasi juga menyadari bahwa implementasi kebijakan itu tidaklah mudah. Olowu dalam Hikmat (2004) terang-terangan menyebut bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi di sejumlah negara Afrika pada tahun 1960-1970-an telah gagal. Tidak hanya itu, di negara-negara lain, termasuk, Indonesia, kebijakan desentralisasi pada tahun-tahun itu juga pernah gagal. Marijan (2010) menjelaskan sebab-sebab negara, termasuk Indonesia, mengalami kegagalan dalam implementasi desentralisasi dikarenakan (1) kurangnya komitmen dan dukungan elite politik nasional, (2) miskin sumber daya, (3) berkurangnya perangkat kelembagaan yang menyertai pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi untuk menjelaskan kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa sesuai

dasar otonomi (desentralisasi) desa sebagaimana yang diatur dalam UU Desa. Melalui UU Desa, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan otonom untuk mengatur dan mengelola pemerintahan desa masing-masing.

Redesign Manajemen Pemerintahan Desa

Taliziduhu (1999) dalam Sulismadi dkk (2016) berbicara panjang soal beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat desa. Taliziduhu mendekonstruksikan dan menemukan prasyarat-prasyarat baru dalam pemerintahan desa masa depan. Menurutnya ada 6 ciri dalam pemerintahan desa sistem sentralisasi di era orde baru, yaitu *pertama*, tidak ada *option* (pilihan) bagi rakyat. Kebijakan yang ada sifatnya paket, sehingga masyarakat mau tidak mau harus memilih yang satu itu. *Kedua*, rakyat juga tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Misalnya, rakyat yang menjadi petani tidak bisa memilih jenis padi apa yang akan ia tanam. Keberadaan proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), misalnya, telah memaksa rakyat untuk menyewahkan tanahnya untuk ditanami tebu, walau hasilnya tidak terlalu produktif secara ekonomis.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Ketiga, rendahnya kontrol sosial. Demokrasi mensyaratkan adanya hak rakyat untuk mengontrol kekuasaan dan itu tidak terjadi dalam sistem pemerintahan orde baru. *Keempat*, tidak adanya petepatan janji, dan *Keenam* rendahnya kepercayaan. Krisis kepercayaan ini terjadi dimana-mana, penurunan Kepala Desa di berbagai daerah sebenarnya merupakan manifestasi atas ketidakpercayaan rakyat terhadap kepala desa dan kekuasaan pemerintahan pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian penguatan kapasitas pemerintah desa sebagai agenda utama optimasi pengelolaan desa menuju kemandirian, studi kasus Desa Maipe Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur ini lebih melihat pada pemerintah desa sebagai aktor pelaksana kebijakan, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat sebagai subjek dalam penelitian ini yang bersentuhan langsung dengan masalah penelitian.

Mengingat pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat sebagai subjek dalam penelitian ini,

maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methode*. Sebab dugaan kompleksitas permasalahan penelitian menurut tim peneliti tidak cukup hanya dibedah dalam satu pendekatan penelitian saja, tetapi harus dibedah dengan *mixed methode*, (kuantitatif dan kualitatif dengan beserta turunannya).

Kemudian pada penelitian akan disempurnakan dengan pendekatan jenis PRA (*participatory research appraisal*) dimana sangat tepat dalam memecahkan persoalan penelitian. Sebab jenis pendekatan PRA ini mampu mengungkapkan aspek fisik maupun non fisik serta menyertakan masyarakat kelompok sasaran dalam proses kegiatan penelitian penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa sebagai agenda utama optimasi pengelolaan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Administrasi Desa

Tatakelola adminitrasi desa adalah pengelolaan segala bentuk administrasi desa yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan struktur pemerintah, perkantoran,

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

data dan informasi, dan pembangunan desa.

Tatakelola administrasi desa adalah diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai penunjang dan pendukung berjalannya pelayanan publik. Berdasarkan pasal 62 PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, penanggung jawab tatakelola administrasi desa adalah sekretaris desa dan dibantu oleh staf-staf lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara dan FGD, pemerintah desa Maipe dalam mengelola administrasi mengacu kepada PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa. Diakui oleh para aparat desa yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk tatakelola administrasi desa adalah sekretaris desa. Bilamana PP tersebut tidak diterbitkan, kemungkinan besar pemerintah desa tidak memiliki arah dan alur dalam mengelola administrasi desa.

Selanjutnya Sekretaris desa memiliki peran yang paling penting dalam melakukan tatakelola administrasi desa yang oleh staf-staf desa. Sekretaris desa sebagai pembantu kepala desa harus mampu menjalankan fungsi tatakelola organisasi melalui kerjasama dengan sejumlah staf-staf desa. Salah satu

pekerjaan yang paling penting untuk dilaksanakan oleh sekretaris desa dan staf-staf desa adalah menyediakan data dan informasi tentang kependudukan dan kondisi kemasyarakatan. Data dan informasi mengenai hal tersebut dinilai sangat penting bagi kelangsungan tata kelola pemerintahan desa terutama yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi dan data dokumentasi, peneliti menemukan kelengkapan data dan informasi pemerintah desa Maipe dalam bentuk dokumen- dokumen kebijakan yang dimiliki pemerintah desa Maipe. Adapun dokumen- dokumen kebijakan yang dimaksud adalah Buku Profil Desa, Buku Rencana Strategis Desa, dan Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES).

Hal ini juga diakui oleh masyarakat Desa Maipe pada hasil wawancara dan FGD bahwa saat ini tata kelola administrasi Desa Maipe sudah mulai membaik dari tahun- ketahun dimana Kepala Desa beserta aparat selalu berupaya menyuguhkan transparansi data agar masyarakat dapat memantau setiap hari. Hal ini berhubungan dengan prinsip-


Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

prinsip *good governance* bahwa salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah dengan membuka seluas-luasnya akses kepada masyarakat dan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menilai keberhasilan kinerja aparatur mengenai kepuasan masyarakat

dalam pelayanan administrasi desa Maipe. Peneliti menanyakan kepada 30 orang masyarakat (responden) yang kebetulan sedang berurusan di Kantor Desa Maipe, sebagai mana pada gambar 4.3 berikut dibawah ini :

Gambar 4.3 Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Administratif Desa Maipei



Sumber : data sekunder diolah peneliti, 2018

Berdasarkan pada gambar 4.3 mengenai data Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Administratif Desa Maipei disimpulkan bahwa sebanyak 43% responden mengatakan puas terhadap pelayanan administrative, sebanyak 20% responden yang mengatakan cukup puas, sebanyak 17% responden yang mengatakan tidak puas, sebanyak 10% responden yang mengatakan sangat puas

dan sebanyak 10% responden yang mengatakan tidak puas.

Salah satu faktor keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas yang memadai dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan serta diimbangi oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Hal ini berlaku di setiap pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta. Tanpa adanya fasilitas pendukung dan sumberdaya

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

manusia yang berkualitas, baik dalam pembangunan, pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat, maka mustahil pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan efektif.

Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu tugas pemerintah desa adalah menyusun program pembangunan desa dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Des).

Pada dasarnya, sebelum diberlakukan UU Desa, pemerintah desa juga berkewajiban menyusun RPJM Des dan RKP Desa. Namun di era implementasi UU Desa, mekanisme penyusunan program pembangunan Desa (RPJM Des dan RKP Des) lebih komprehensif dari sebelumnya.

Perencanaan pembangunan desa merupakan langkah awal untuk menentukan arah pembangunan desa yaitu menentukan prioritas program dan kegiatan desa yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan desa sesuai visi-misi pemerintah desa. Menurutnya

jika pemerintah desa tidak mampu melakukan perencanaan dengan baik, maka dipastikan arah pembangunan desa tidak dapat mewujudkan visi-misi pemerintah desa, pada akhirnya tujuan UU Desa tidak dapat diwujudkan dengan baik. Karena itu, pemerintah desa harus memahami dan melakukan perencanaan pembangunan desa dengan baik dan benar.

Perencanaan pembangunan merupakan proses penentuan cara terbaik dalam pengelolaan pembangunan yang menyangkut prioritas kegiatan, orang, sarana prasarana, biaya dan waktu dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan bersama.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang baik (*good planning development*) dibutuhkan peran aktif masyarakat di dalamnya. Sebagaimana definisi otonomi desa dalam UU Desa bahwa pemerintah desa memiliki hak untuk mengelola potensi desa dengan melibatkan masyarakat, karena itu perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan masyarakat. Salah satu tujuan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah untuk merumuskan dan membuat program


Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan proses pengambilan keputusan secara kolektif untuk menganalisis peluang pengembangan dan merumuskan masalah yang dihadapi, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki sekaligus merumuskan arah dan

tujuan pembangunan yang diinginkan, merumuskan strategi pendayagunaan sumber daya yang ada maupun pengelolaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu program. Berikut ditampilkan pada gambar 4.6 mengenai Perencanaan Pembangunan Yang diperlukan Masyarakat desa Maipe saat ini, sebagai berikut dibawah ini :

Gambar 4.6 Data Perencanaan Pembangunan Yang diperlukan Masyarakat Desa Maipe



411

Sumber : diolah peneliti tahun 2018

Perencanaan partisipatif yang dijelaskan di atas adalah sebagai bagian dari prinsip dasar dalam penyusunan (perencanaan) program pembangunan desa baik RPJMDes maupun RKPDes. Berdasarkan temuan lapangan, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa telah

menerapkan konsep perencanaan partisipatif sebelum UU Desa disahkan atau diimplementasikan. Menurut pemerintah Desa Maipe konsep perencanaan partisipatif adalah bukan konsep baru namun konsep ini lahir seiring gerakan reformasi 1998 lalu.

Manajemen Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah salah satu tugas wajib pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penataan, dan pelaporan (pertanggung jawaban). Di era otonomi Desa, pemerintah desa diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui UU Desa untuk mengelola anggaran desa yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelum UU Desa disyahkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 2 menjelaskan tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN menegaskan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serat mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan di atas maka pemerintah desa harus memiliki kemampuan dan kecakapan yang baik dalam bahwa pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara FGD Ibu Teni Kusmani, Sekretaris Desa Maipe, menjelaskan bahwa *“UU Desa perupakan aturan yang disediakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa, tapi semua itu sulit untuk dapat dicapai tanpa adanya pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan.”*

Penjelasan sekretaris desa tersebut, secara eksplisit menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa, termasuk kewenangan mengelola keuangan desa, harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa yang baik.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Peneliti juga melakukan diskusi mendalam bersama aparat desa yang menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah desa Maipe belum memiliki SDM yang mumpuni untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan desa.

Dilanjutkan bahwa juga SDM pemerintah desa Maipe sangat terbatas, urusan pengelolaan keuangan desa di desa Maipe hanya dilaksanakan oleh satu orang yaitu Kaur Keuangan Desa, bahkan SDM yang menduduki di Kaur Keuangan Desa juga menduduki jabatan lain sebagai Sekretaris Desa Maipe. hasil wawancara FGD Kepala Desa maipe, Ibu Sutranata menambahkan bahwa *“Coba dibayangkan, urusan keuangan desa hanya dilaksanakan oleh satu orang Kaur keuangan desa saja, bahkan SDM yang menduduki di Kaur Keuangan Desa juga menduduki jabatan lain sebagai Sekretaris Desa. Di pemerintahan desa kami ini sangat kekurangan SDM, bahkan masing-masing kaur di pemerintah desa kami tidak memiliki staf yang membantu berjalannya tupoksi yang dimiliki. Ini pasti berdampak pada pengelolaan keuangan desa. Karena itu kami sangat menyangkan implementasi UU Desa tidak didahului dengan penataan,*

pembinaan, dan pendampingan penguatan sumber daya manusia bagi pemerintah desa.”

Sumber daya manusia organisasi pemerintah desa di atas dinilai tidak mendukung terselenggaranya pemerintahan desa maipe dengan baik. Secara kuantitas sumber daya manusia pemerintah desa Maipe tidak mampu menjangkau besarnya kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban). Selain itu, pemerintah pusat melalui UU Desa, secara langsung memberikan sejumlah anggaran (dana desa) kepada pemerintah desa untuk dikelola secara akuntabel.

Karena itu, pengelolaan keuangan desa di desa maipe hanya dijalankan oleh satu orang perangkat desa (Perencanaan, Keuangan & Aset). Satu orang perangkat desa tersebut menjalankan tugas-tugas berikut ini :

- ! Mengelola administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur.
- ! Menyelesaikan administrasi pelaksa-



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

naan pembayaran, upah dan gaji perangkat desa.

Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan.

Memabantu kelancaran pemasukan pendapatan desa, menginventarisir kekayaan desa (luas, status, penggunaan, dll).

Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang keuangan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Penguatan Kelembagaan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam Undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa.

Artinya Otonomi Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Untuk dapat memahami dengan baik tentang pengembangan kelembagaan, maka pada kesempatan pertama ini perlu kiranya dimengerti apa itu “lembaga” dan “organisasi”, perbedaan di antara keduanya, serta pelembagaan sebagai proses yang menghubungkannya. Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Pengertian lain dari lembaga adalah “pranata”. Koentjaraningrat misalnya, lebih menyukai sebutan pranata.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Dalam hal ini Koentjaraningrat mengartikan bahwa Institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga itu tidak hanya organisasi-organisasi yang memiliki kantor saja tetapi juga aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga. Beberapa contoh lembaga yang banyak dijumpai di pedesaan misalnya aturan dalam pinjam meminjam uang atau perkreditan, ketentuan dalam jual beli hasil pertanian, aturan-aturan dalam sewa-menyewa, kaidah-kaidah dalam bagi hasil, dan sebagainya.

Kelembagaan desa yang dimaksud seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Karang Taruna, Majelis Taklim maupun kelembagaan lainnya yang eksis di Pedesaan. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Sebagaimana hasil wawancara dan FGD kepada pemerintah desa maibe bahwa "Tugas Pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa."

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan Masyarakat Desa.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai kader pemberdayaan masyarakat terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 bahwa dalam rangka penumbuh kembangkan penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan didesa dan kelurahan perlu dibentuk kader pemberdayaan masyarakat dan juga kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra pemerintah desa ataupun kelurahan yang diperlukan keberdaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, juga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang kader pemberdayaan masyarakat.

Kenyataan yang dijumpai di Desa Maipe dan juga peneliti menanyakan hal ini dalam FGD bahwa fenomena yang terjadi masih terlihat saat ini adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Maipe masih belum tersusun dan terdata dengan baik sehingga antara lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk kurang memiliki peran dan andil yang maksimal dalam masyarakat,

kebijakan Pemerintah Desa Maipe terkait dengan penataan Lembaga Kemasyarakatan masih belum jelas dan tegas dalam hal pengawasan, hal ini terlihat banyak lembaga kemasyarakatan yang dibentuk tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang jelas, seperti kurangnya penataan dalam melaksanakan gotong royong.

Partisipasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi dalam kelembagaan serta lingkungan hidup dan kurangnya keserasian lingkungan hidup (kurang kompak) belum terealisasinya secara maksimal terkait dengan sanksi yang jelas terhadap lembaga kemasyarakatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga terkesan dibiarkan. Selain itu, masih terdapat lembaga kemasyarakatan yang kurang aktif, kurang inovatif, kurang kreatif dan cenderung menunggu perintah. Artinya belum mampu menciptakan dan membuat program-program kegiatan yang dapat mendukung Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan.


Dalam hal lain peneliti juga menampilkan hasil survei yang ditanyakan kepada 30 orang responden tentang keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung kemajuan dan

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

kemandirian yang dilihat berdasarkan jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang terdapat pada Desa Maipe, sebagai pada gambar 4.10 berikut dibawah ini :

Gambar 4.10

Data keaktifan lembaga kemasyarakatan Desa Maipe berdasarkan jenis kelembagaannya



Sumber : diolah peneliti tahun 2018

Penguatan kelembagaan desa melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang sesuai semangat dari UU Desa dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa atau ikut serta dalam peran merencanakan dan melak-

sanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah Desa Maipe dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca penerapan UU Desa pada tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah konsisten dan responsif terhadap UU Desa tersebut.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Pemerintah desa telah melakukan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi desa, namun pemerintah desa menghadapi masalah serius dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa belum memahami tupoksinya masing-masing.

2. Pemerintah desa menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Desa, meskipun RPJMDes dan RKPDes baru tersusun tahun 2017 Pemerintah Desa Maipe tetap melakukan perencanaan pembangunan desa dengan baik sesuai dengan amanat UU Desa. Sejak Tahun 2015 dimulainya penerapan UU Desa, pemerintah desa Maipe semakin konsisten menjalankan fungsi perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi aktif masyarakat.
3. Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa belum begitu baik. Dalam pengelolaan keuangan desa di desa maipe mengalami masalah karena kurang sumber daya manusia. Hal ini

dibuktikan bahwa Sekretaris desa masih merangkap sebagai kaur keuangan desa.

4. Eksistensi kelembagaan desa menjadi sangat dominan dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa. Kenyataan yang dijumpai kelembagaan desa yang ada di Desa Maipe masih belum tersusun dan terdata dengan baik sehingga antara lembaga kemasyarakatan yang sudah di bentuk kurang memiliki peran dan andil yang maksimal dalam masyarakat. Selain itu, masih terdapat kelembagaan desa yang kurang aktif, kurang inovatif, kurang kreatif dan cenderung menunggu perintah dari kepala desa yang artinya belum mampu menciptakan dan membuat program-program kegiatan yang dapat mendukung kemajuan desa.

Saran

1. Perangkat desa urgen untuk melakukan pemetaan sosial berupa, analisis terukur terkait permasalahan, potensi dan kebutuhan desa. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat aspek masukan (*input*) dalam rangka penguatan perencanaan desa.
2. Penguatan organisasi Badan Permusa-



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

waratan Desa (BPD) sebagai institusi demokrasi desa dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala desa. Penguatan ini untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Urgensi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kelembagaan berupa BUMDes menjadi wadah pengembangan ekonomi lokal desa. BUMDes dibentuk dengan kepemilikan modal dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong.
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat dengan meningkatkan fasilitasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat desa serta mempermudah akses baca dan informasi yang dibutuhkan masyarakat desa.
5. Memperkuat modal sosial masyarakat desa untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Rasa saling percaya dan relasi sosial masyarakat perlu dikuatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbain, Taufik. 2013. *Filsafat Penelitian dan Aplikasi Mixed Methodologi untuk Kajian Administrasi Publik*. Banjarmasin: Pustaka Banua
- Chambers, R. 1992. *Rural Appraisal, Rapid, Relaxed and Partisipatory*. Inst.Dev.Studies, Univ.of Sussex, England
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerin-tah Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- HAW. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Utama. Bandung
- Labodo, Muhammadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Marjian, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sapirin. 2000. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Sulismadi, dkk. 2016. *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E- Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing*. Direktorat Penelitian dan

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Pengabdian kepada Masyarakat
(DPPM). Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa